



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6307/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pendidikan SD, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan SD, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6307/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 1990, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor 191/49/VI1990 tanggal 25 Juni 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi persepsi dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan beda pendapat dalam pengurusan rumah tangga, dimana masing-masing tidak ada yang mau mengalah, karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, sehingga hal itu, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran terus-menerus, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan yaitu tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 24 Nopember 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang masuk dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 191/49/VI1990 Tanggal 25 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon
 - Saksi kenal dengan Pemohon
 - Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon
 - Saksi kenal dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 1990
 - Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama
 - Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang
 - Setahu Saksi rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan baik, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon
 - Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2017, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangga sampai dengan sekarang
 - Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan saran dan masukan kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya
2. saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon
 - Saksi kenal dengan Pemohon
 - Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon
 - Saksi kenal dengan Termohon
 - Saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 1990
 - Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama
 - Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang
 - Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon
 - Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2017 telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah cukup keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (*relaas*) namun ternyata Termohon sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya Termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon dan diputus tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz : II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara *relative* berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang *riil* dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *formil* maupun *materiil* bernilai pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2017 telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai sekarang kurang lebih 1 bulan tidak pernah kumpul dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi *konflik* dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam posisinya menjadi terbukti. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan alasan permohonan cerainya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan terciptanya administrasi bidang perceraian, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar menjatuhkan talaknya tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan USMAN, SH. serta Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.
Hakim Anggota Hakim Anggota

USMAN, SH. Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.
Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	40.000
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	75.000
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	150.000
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000
6. Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	91.000